

Kesesuaian Penerapan Prinsip-Prinsip Perjanjian Akad Mudharabah Perspektif Hukum Islam

Muhammad Rosyid

Universitas Ibrahimy

mrosyid1@gmail.com

Abstract : This study determined to found the principles of the mudharabah muqayyadah contract agreement in the Islamic Financial Services Cooperative were following Islamic law or not? This study used a combined doctrinal (normative) and empirical (non-doctrinal) approach, interviews, observations and literature studies used to collect data. It was found that the values contained in the principles of the mudharabah contract agreement in the mudharabah financing product were in accordance with Islamic law based on (al-mabadi al-ammanah) a justice (al-Adalah), equality (al-Musawah), deliberation (al-Syura), mutual assistance (al-Ta'awun) and tolerance (at-Tasamuh). The factors that lead to breaking promises in mudharabah contracts were due to inadequate human resources, management of Islamic financial institutions, information systems and technology, and immorality in financing activities. The solution was to master the technical aspects, the philosophical law of Islamic economics and Islamic economic law. If there was a violation of the agreement, it would be resolved by a peace system (sulhu) then arbitration (tahkim) and by a judicial process (al-qadha).

Keyword : financing agreement; mudharabah muqayyadah; Islamic law

Abstrak : Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip perjanjian akad mudharabah muqayyadah pada Koperasi Jasa Keuangan Syariah sudah sesuai dengan syariat Islam? Penelitian ini menggunakan metode pendekatan gabungan doktrinal (normatif) dan empiris (non-doktrial), pengumpulan data menggunakan wawancara, observasi dan studi kepustakaan. Dari hasil penelitian ini ditemukan nilai-nilai yang terkandung dalam prinsip-prinsip perjanjian akad mudharabah dalam produk pembiayaan mudharabah telah sesuai dengan hukum Islam dengan berlandaskan (al-mabadi al- ammanah) yakni nilai keadilan (al-adalah), kesetaraan (al-musawah), musyawarah (al-syurah), saling membantu (al-ta'awun) dan toleransi (at tasamuh). Faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ingkar janji dalam akad mudharabah disebabkan kurang memadainya sumber daya manusia, manajemen lembaga keuangan syariah, sistem informasi dan teknologi, serta tidak adanya standar moral yang ditetapkan dalam kegiatan pembiayaan. Kemudian sebagai solusinya adalah harus menguasai aspek teknis, hukum filosofis ekonomi syariah dan hukum ekonomi syariah. Jika terjadi pelanggaran perjanjian diselsaikan dengan sistem perdamaian (sulhu) kemudian arbitrase (tahkim) dan dengan proses peradilan (al-qadha).

Kata Kunci: perjanjian pembiayaan; *mudharabah muqayyadah*; hukum islam

Pendahuluan

Gagasan untuk mendirikan bank Syariah di Indonesia sebenarnya sudah muncul sejak pertengahan tahun 1970-an. Hal ini dibicarakan pada Seminar Internasional Hubungan Indonesia-Timur Tengah pada tahun 1976 dalam seminar internasional yang diselenggarakan oleh Lembaga Studi Ilmu-Ilmu Kemasyarakatan (LSIK) dan Yayasan Bhineka Tunggal Ika. Namun ada beberapa alasan yang menghambat terealisasinya ide ini:

1. Operasi Bank Syariah yang menerapkan prinsip bagi hasil belum diatur, dan karena itu, tidak sejalan dengan Undang-Undang No. 14 tahun 1967 tentang pokok Perbankan.
2. Konsep Bank Syariah dari segi politis berkonotasi ideologis, merupakan bagian dari atau berkaitan dengan konsep negara Islam, karena itu tidak dikehendaki pemerintah.
3. Masih dipertanyakan siapa yang bersedia menaruh modal dalam valuta semacam itu, sementara pendirian bank baru dari Timur Tengah masih dicegah, antara lain pembatasan bank asing yang ingin membuka kantornya di Indonesia.

Akhirnya gagasan mengenai bank Syariah itu muncul lagi sejak tahun 1988, disaat pemerintah mengeluarkan Paket Kebijakan Oktober (Pakto) yang berisikan Liberalisasi Industri Perbankan. Para Ulama' pada waktu itu berusaha untuk mendirikan bank bebas bunga tapi tidak ada satupun perangkat hukum yang dapat dirujuk. Setelah adanya rekomendasi dari lokakarya ulama' tentang bunga bank dan perbankan di Cisana, Bogor tanggal 19-22 Agustus 1990. Yang kemudian dibahas lebih mendalam pada Musyawarah Nasional (Munas) IV Majelis Ulama' Indonesia (MUI) dibentuklah kelompok kerja untuk mendirikan Bank Syari'ah di Indonesia (Antonio, 2001)

Bank Muamalah Indonesia lahir sebagai hasil dari kerja tim Perbankan MUI tersebut diatas. Pada tanggal 1 Mei 1992, Bank muamalah Indonesia mulai beroperasi kemudian pada tanggal 30 Oktober 1992 telah mengeluarkan peraturan pemerintah No.72 Tahun 1992 tentang bank berdasarkan prinsip bagi hasil. Kemudian menindaklanjuti peraturan tersebut pemerintah mengeluarkan UU. No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah yang di dalamnya mengatur segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank syariah dan unit usaha syariah, mencakup kelembagaan, kegiatan Usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya. Bank syariah lahir sebagai alternatif terhadap persoalan bunga bank, karena bank syariah merupakan lembaga keuangan/perbankan yang beroperasi dan produknya dengan prinsip dasar tanpa menggunakan sistem bunga dengan menawarkan sistem bagi hasil yakni yang sesuai dengan syari'at Islam.

Prinsip inilah yang membedakan secara prinsipil antara sistem operasional bank Syariah dengan Bank Konvensional. Bagi Bank konvensional bunga merupakan hal penting untuk menarik para investor menginvestasikan modalnya pada suatu bank. Semakin tinggi tingkat bunganya semakin tertarik para investor menabung. Tingkat suku bunga merupakan unsur penting dalam sistem perbankan konvensional. Bank Syariah yang bekerja menggunakan sistem non bunga melalui transaksi dengan menggunakan sistem pembagian keuntungan dan kerugian *profit and loss sharing* (PLS) (Syahdeini, 2017). begitu juga perbankan syariah memberikan jasa-jasa lain sebagaimana yang dilakukan bank konvensional, hanya saja yang membedakan hanya dalam perbankan syariah menggunakan bagi hasil. Keuntungan dan kerugian ditanggung oleh kedua belah pihak yaitu: (*mudharib* dan *shahibul maal*) (Asra, 2018).

Dalam sistem bunga Bank dan bagi hasil mempunyai sisi persamaan yaitu sama-sama memberikan keuntungan bagi pemilik modal, namun keduanya memiliki perbedaan yang prinsipil, yaitu sistem bunga uang yang merupakan sistem yang dilarang agama Islam, sedangkan bagi hasil merupakan keuntungan yang tidak mengandung riba sehingga tidak diharamkan oleh ajaran Islam (Kara, 2005).

Sistem bagi hasil mempunyai keuntungan sebab tidak akan menimbulkan *negative spread*, pertumbuhan modal *negative*, dalam permodalan Bank sebagaimana yang biasa terjadi dalam perbankan konvensional yang menggunakan sistem bunga. Hal itu terjadi disatu pihak disebabkan karena adanya tingkat suku bunga deposito yang tinggi, dan dilain pihak bunga kredit dibebani tingkat bunga yang rendah, untuk menarik para investor menanamkan modalnya.

Penentuan bunga dibuat waktu akad berlangsung dengan asumsi harus selalu untung tidak ada asumsi kerugian pembayaran bunga tetap dilakukan misalnya dalam suatu proyek, tanpa mempertimbangkan apakah proyek yang dijalankan itu mempunyai keuntungan atau tidak. Sedangkan sistem bagi hasil, penentuan besarnya rasio atau nisbah bagi hasil dibuat pada waktu akad dengan berpedoman pada kemungkinan untung dan rugi. Maka dalam suatu proyek yang dilakukan nasabah, apabila mengalami kerugian akan ditanggung bersama. (Moh. Syafi'I Antonio, 2009). Sisi lain pada sistem bagi hasil, ialah jumlah pembagian laba meningkat sesuai dengan peningkatan jumlah pendapatan, sedangkan konvensional jumlah pembayaran bunga tidak meningkat meskipun jumlah keuntungannya berlipat.

Bunga bank adalah masuk dalam katagori riba', banyak kalangan memberikan gambaran bahwa riba' adalah haram (Kamasa & Ika, 2012). Sebagaimana hal tersebut

tedapat dalam fatwa Majelis Ulama' Indonesia (MUI) Nomor 1 tahun 2004, tentang bunga (*interest/fa'ida*) yang saya anggap merupakan tinjauan yang valid dan kompeten mengenai perkara riba' dan bunga (Majelis Ulama Indonesia, 2004). Lebih lanjut dapat dibaca larangan memakan riba tersebut dalam (QS. Al-Imran (3) Ayat 130) yakni:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا
مُضَاعَفَةً ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan Riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kamu kepada Allah supaya kamu mendapat keberuntungan. (Departemen Agama RI, 2009).

Begitu juga Rasulullah SAW telah memberikan larangan keras bagi seseorang pelaku yang bergelut dalam bidang riba', secara lengkap sabda beliau yang diriwayatkan oleh Muslim yang ditulis oleh Ibnu Hajar dalam bukunya Bulughul Al-Marom yakni:

عن جابر رضى الله عنه قال : لعن رسول الله صلى
الله عليه وسلم آكل الربا، وموكله، وكاتبه، وشاهديه،
وقال: هم سواء (رواه مسلم)

Artinya: Dari Jabir Radliyallaahu 'anhu berkata: "Rasulallahu Shallallaahu 'alaihi wa Sallam melaknat pemakan riba', pemberi makanan riba' penulisnya, dan dua orang saksinya", beliau bersabda: "mereka itu sama" (al-Bukhori, 1995).

Langkah perbankan syariah dalam beroperasi benar-benar sesuai dengan ketentuan ajaran yang berlaku di dalam agama Islam dan bahkan di semua agama apapun sependapat dengan ketentuan syar'i tersebut, selain mampu menghindarkan dari

dampak negatif penerapan bunga, Bank syariah dengan sistem bagi hasil dinilai mengalokasikan sumber daya dan sumber dana secara efisien. Kemampuan untuk mengalokasikan sumber secara efisien inilah merupakan modal utama untuk menghadapi persaingan pasar dan perolehan laba di dalam peraturan pemerintah dijelaskan lebih lanjut bahwa “yang dimaksud dengan prinsip bagi hasil dalam peraturan ini adalah prinsip bagi hasil berdasarkan syariat”. Sedang tujuan diberlakukannya ketentuan syar’i tersebut adalah untuk menjaga kelestarian agama (*hifdhul dien*), menjaga keselamatan jiwa (*hifdhul nafs*), menjaga keselamatan akal (*hifdhul aqli*), menjaga keselangsungan keturunan (*hifdhul nasl*), dan untuk menjaga keselamatan harta (*hifdhul maal*) (Djakfar, 2010).

Disamping adanya landasan syariah yang sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang menyangkut bank Syariah antara lain Undang-undang No. 10 Tahun 1998 sebagai revisi Undang-undang No. 7 Tahun 1992 tentang perbankan serta Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, juga terdapat hal beberapa perbedaan diantaranya yang menyangkut aspek legal, struktur organisasi, usaha yang dibiayai, dan lingkungan kerja dan adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) dalam struktur organisasi serta adanya sistem bagi hasil (Hali Makki, 2019).

Meskipun Bank Syariah semakin cerah tetapi agar lebih dikenal masyarakat secara luas perlu keberpihakan pemerintah khususnya program-program yang nyata mengingat bank syariah belum banyak dikenal masyarakat.

Produk-produk yang dikeluarkan Bank Syariah cukup variatif, sehingga bagi calon nasabah dapat memilih berbagai produk atau alternatif bagi calon nasabah untuk memanfaatkannya. Dari survei yang pernah dilakukan, kebanyakan bank Syariah masih mengedepankan produk dengan akad

investasi, yakni diantaranya prinsip bagi hasil, (*al-musyarakah* dan *al-mudhrabah*) hanya saja dalam perjalanannya masih banyak kendala, kalau di lihat dari aset dan modal sudah sangat lumayan untuk ukuran perbankan yang usianya masih seumur jagung, akan tetapi untuk menjaga nasabah sampai pada sasaran sebagaimana perbankkan konvensional masih banyak mengalami kendala.

Diantara kendala yang menghambat perkembangan perbankkan syariah adalah karena masih terbatasnya jaringan perbankkan syariah juga masih sedikit Badan Usaha Syariah (BUS) dan Bank pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS) serta Unit Usaha Syariah (UUS) dan Lembaga Keuangan Syariah (LKS) Baitul Maal wat Tamwil (BMT).

Demikian halnya dengan keberadaan KJKS BMT-UGT Sidogiri Cabang Pembantu Banyuputih yang salah satu prinsipnya adalah untuk mewujudkan Lembaga Keuangan Syariah yang dapat menjadi tumpuan masyarakat dalam bidang simpanan dan pembiayaan yang mengutamakan aspek manfaat jangka panjang. Ini memang pantas untuk dikaji dan diteliti oleh penulis, mengingat Lembaga Keuangan Syariah ini dalam menjalankan kegiatan usahanya sejak berdiri pada tahun 2000 sampai saat ini (2016) menunjukkan adanya perkembangan yang cukup menyakinkan dengan telah terbentuknya beberapa kantor cabang pembantu yang tersebar di 27 provinsi disamping kantor pusat sebagai induknya. Untuk menelaah ragam fenomena peneliti menggunakan pendekatan kualitatif yang berfungsi sebagai penggalan terhadap persepsi subjek melalui wawancara mendalam dan analisis dokumen terkait tema-tema penelitian (Zamili, 2015).

Penerapan Prinsip-Prinsip Perjanjian Akad Mudharabah pada KJKS BMT-UGT

Pembiayaan Mudharabah merupakan pembiayaan yang dikukan oleh pihak KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang pembantu Banyuputih dalam skema produk pembiayaan UGT MUB (Modal Usaha Barokah), di mana pihak BMT selaku Shahibul maal dengan nasabah sebagai mudharib untuk melakukan kerjasama dengan prinsip bagi hasil. Untuk mewujudkan pembiayaan mudharabah dengan cepat dan akurat serta dapat dipertanggung jawabkan maka diperlukanlah kerja sama yang baik disetiap unit yang berhubungan dengan pembiayaan pada umumnya dan pembiayaan mudharabah pada khususnya.

Pada prinsipnya dalam penyaluran mudharabah tidak ada jaminan, namun agar pengelola dana atau *mudharib* tidak melakukan penyimpangan maka BMT Sidogiri dapat meminta agunan berupa barang yang berharga kepada calon nasabah yang ingin melakukan kerja sama usaha dengan KJKS BMT-UGT Sidogiri. Jaminan disini disimpan hingga selesai transaksi akad kerjasama usaha antara kedua belah pihak dan kemungkinan terburuk akan dicairkan oleh BMT apabila pengelola dana terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati dalam akad, namun jaminan bukan merupakan syarat utama dalam pembiayaan mudharabah di KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Banyuputih, akan tetapi karakter nasabah dan besar kecilnya usaha merupakan dasar yang berperan dalam layaknya pemberian suatu pembiayaan mudharabah.

Kendati demikian Untuk mengetahui apakah prinsip-prinsip akad mudharabah pada KJKS BMT-UGT Sidogiri cabang pembantu Banyuputih sesuai dengan syariat Islam dan terjadinya ingkar janji

(wanprestasi) dalam akad mudharabah di BMT Sidogiri cabang pembantu serta bagaimana cara penyelesaiannya penulis dalam menganalisa teori analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif yaitu mereduksi data dan menyajikan data kemudian membuat kesimpulan.

Lembaga keuangan syariah KJKS BMT-UGT Sidogiri merupakan lembaga intermediasi mempertemukan pihak yang mempunyai kelebihan dana (surplus of funds) dengan pihak yang mengalami kekurangan dana (lack of funds), seperti mengimpun dana dalam bentuk simpanan tabungan, dan deposito, dan nyalurkannya melalui produk pembiayaan yang mengoprasikan sesuai prinsip syariah.

Prinsip-prinsip tersebut secara garis besar telah dituangkan dalam akad pembiayaan mudharabah/musarakah usaha yang dilakukan BMT Sidogiri ini berlandaskan pada KHES Pasal 1 disebutkan:

“Ekonomi syariah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syariah” (Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama, 2011).

Dengan demikian Islam mengajarkan bertransaksi kepada ummat-nya berdasarkan atas prinsip keadilan dan kerelaan antara pelaku ekonomi. Untuk mewujudkan prinsip keadilan dalam transaksi ekonomi, maka lembaga keuangan syariah menggunakan prinsip bagi hasil (profit and loss sharing). Secara umum prinsip bagi hasil itu dalam perbankan syariah menurut Muhammad Syafi'i Antonio dilakukan melalui empat akad yaitu: *al-mudharabah*, *al-musarakah*, *al-muzaraah* dan *al-musaqah*. (Antonio, 2001).

Dan Prinsip mudharabah atau bagi hasil sebagai fokus penelitian ini merupakan pengaturan keuangan yang paling mendapat dengan luas, sebagai pengganti intraksi yang berbasis bunga. Hal ini disebabkan karena dalam mekanisme bagi hasil positif (laba) maupun hasil negatif (rugi) akan dibagikan kepada pihak-pihak yang terlibat dalam pembiayaan maupun penggalangan dana, sesuai dengan kesepakatan awal, atau kata lain resiko akan didistribusikan secara lebih adil dan oprasional.

Berlandaskan uraian di atas bentuk kelembagaan koperasi dalam KJKS BMT-UGT Sidogiri merupakan kerja sama finansial antara pemegang saham sebagai pemilik modal dengan para pengurus (Dewan pengawas Syariah, Manager beserta Karyawan) sebagai pengelola untuk lembaga keuangan syariah berdasarkan visi dan misi yang diembannya. Bentuk kerjasama ini bukan sebatas melibatkan modal saja melainkan juga melibatkan unsur manusia.

Bentuk perseroan dalam KJKS BMT-UGT Sidogiri ini sejalan dengan model perseroan yang diatur dalam hukum Islam yang biasa menggunakan istilah syirkah. Bentuk ini merupakan transaksi antara dua orang atau lebih yang sepakat melakukan kerja sama bersifat financial dengan tujuan mencari keuntungan sebagai sebuah kontrak, transaksi tersebut mengharuskan adanya Ijab dan Qubul yang menunjukkan bahwa salah satu pihak mengajak yang lain secara lisan ataupun tertulis untuk mengadakan kerja sama.

Prinsip mudharabah yang paling utama agar menjadi nilai kontrak yang islami dengan sifat mengikat antara pengelola modal dengan pemilik modal adalah dengan adanya ijab dan qabul. Pandangan islam tentang akad atau kontrak sebenarnya tidak ada batasan yang ketat bagaimana perjanjian itu di bentuk, ada konsep kebebasan malakukan akad dalam hal menentukan bentuk-bentuk suatu perjanjian yang digali

berdasarkan dalil-dalil umum islam. Sebagaimana maksud dalam kaidah fiqhiyah yang dikutip oleh Nahe'i dan Asra dalam buku mengenal qawaid fiqhiyah sebagai berikut:

الاصل في الاشياء الاباحة حتى يدل الدليل على
التحريم

Artinya: Pada dasarnya segala bentuk mu'amalah adalah boleh dilakukan, hingga terdapat dalil yang mengharamkannya (Nahe'i & Asra, 2011).

Kaidah ini mengindikasikan bahwa posisi syariah seperti dikemukakan Muhammad Nuru Fadli yang berbasis kepada prinsip kebebasan berkontrak adalah fleksibel. Sehingga jenis kontrak transaksi pada prinsipnya diperbolehkan, sepanjang dalam hal transaksi keuangan tidak berisi elemen riba' atau gharar.

Secara lebih luas umat muslim dapat membuat perjanjian dengan syarat mengikat, saling menghormati untuk memenuhi adalah hukum wajib, berangkat dari kaidah diatas telah sesuai dengan keharusan yang digariskan dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat 1 yaitu:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ أُحِلَّتْ لَكُمْ بَهِيمَةُ
الْأَنْعَامِ إِلَّا مَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ غَيْرِ مُحِلِّي الصَّيْدِ وَأَنْتُمْ
حُرْمٌ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ مَا يُرِيدُ

Artinya : Wahai orang-orang yang beriman! Penuhilah janji-janji. Hewan ternak dihalalkan bagimu, kecuali yang akan disebutkan kepadamu, dengan tidak menghalalkan berburu ketika kamu sedang berharam (haji atau umrah). Sesungguhnya Allah menetapkan hukum sesuai dengan yang dia kehendaki (Departemen Agama RI, 2009).

Harus difahami dari pertemuan kedua orang adalah wujud keinginan untuk

memunculkan kelaziman syara' yang dicari oleh kedua belah pihak. Akad tidak hanya dapat terwujud dengan adanya ikatan dua perkara secara nyata saja, akan tetapi terwujud juga dengan adanya ucapan dari salah satu pihak kemudian pihak lain mengerjakan sesuatu yang mewujudkan kehendaknya, dapat berupa tulisan, isyarat ataupun penyerahan.

Berdasarkan penjelasan di atas kemudian dapat difahami bahwa sebenarnya inti dari terciptanya suatu akad secara umum adalah terjadinya kehendak dua orang yang berakad dan ada kesesuaian antara keduanya untuk memunculkan kewajiban yang sifatnya syar'iah dari kedua belah pihak yang diindikasikan dari adanya suatu ungkapan tulisan, isyarat ataupun tindakan suatu akad menjadi mengikat bilamana memenuhi pokok rukunya yaitu *ijab* dan *qabul*.

Esensi akad adalah pencapaian kesepakatan kedua belah pihak, wujud perbuatan seseorang dianggap sebagai suatu pernyataan kehendak. Dalam hubungannya dengan BMT Sidogiri maka AD/ART menunjukkan adanya kesepakatan antara pemegang saham dan pengelola. AD/ART yang telah dibuat merupakan sebuah pernyataan pemegang saham untuk mengelola dana dan pengurus dianggap telah menyetujui perjanjian tersebut.

Dalam pandangan syari'ah menunjukkan bahwa koperasi masih menyisakan problem, namun problem tersebut sedapat mungkin diminimalisir dengan jalan mengakomodasi sejauh mungkin dimensi keadilan dan kesetaraan sebagaimana perjanjian prinsip Islam dalam melaksanakan perseroan itu sendiri. Pilihan format koperasi tertutup oleh KJKS BMT-UGT Sidogiri merupakan bentuk kerja sama finansial antara pemegang saham sebagai pemilik dana dan pengurus sebagai pengelola. AD/ART sebagai peraturan yang mengikat kedua belah pihak sehingga

dikategorikan sebagai bentuk perjanjian yang dibenarkan oleh syari'ah.

Ada dua unsur utama yang terdapat dalam prinsip Mudharabah. Pertama bentuk kerja sama finansial antara dua pihak, yang mana salah satu pihak sebagai pemilik modal dan yang lain sebagai pengelola. Kedua, dua pihak yang terlibat dalam kerja sama harus memperoleh bagian keuntungan jika terjadi kerugian ditanggung oleh pemilik modal (Syarifuddin, 2012).

BMT sebagai sebuah lembaga intermediasi yang mempertemukan antara modal dan usaha, memiliki produk yang berupa penghimpunan dana dalam bentuk tabungan dan deposito setara produk penyaluran dana dalam bentuk pembiayaan. Bentuk oprasionalisasi kedua produk tersebut adalah menggunakan prinsip mudharabah (bagi hasil).

Dana yang telah terkumpul dari tabungan dan deposito itu kemudian disalurkan untuk kegiatan produktif melalui produk pembiayaan. Disatu sisi BMT sebagai *mudharib* dari nasabah/anggota yang menyimpan dananya di KJKS BMT Sidogiri dalam bentuk deposito atau simpanan, disisi lain BMT juga menyalurkan dana yang diperoleh dari anggota dalam bentuk pembiayaan mudharabah. Dalam oprasionalnya BMT tetap bertanggung jawab penuh mengelola modal yang dipercayakan itu dengan menjamin hak para penabung atau deposan jika menarik kembali uangnya, maka dari itu tidak semua sumber dana (yang berasal dari tabungan atau deposito) disalurkan semua dalam bentuk pembiayaan.

Untuk kurun waktu tahun pertama, KJKS BMT-UGT Sidogiri menyalurkan pembiayaan mudharabah dengan dua katagori yaitu: pembiayaan rintail dan pembiayaan mudharabah. Dibanding dengan rintail pembiayaan mudharabah ini relative lebih sedikit, hal ini dapat dilihat pada masih rendahnya portofolio pembiayaan mudharabah di tiap-tiap bulan.

Dalam Oporasionalnya menerapkan pembiayaan Mudharabah di KJKS BMT-UGT Sidogiri dengan prinsip bagi hasil dikatakan oleh Hairul Wasul, Account Office Pembiayaan (AOP) mengandung resiko yang tinggi. alasanya jika terjadi kerugian yang bukan karena kelalian nasabah/ anggota maka itu menjadi tanggung jawab BMT, pembiayaan dengan prinsip bagi hasil mudharabah relatif lebih sedikit dibanding dengan pembiayaan yang lain.

Menurut Muhammad Nurul Fadli, (Kepala Cabang Banyuputih), faktor yang melatar belakangi minimnya pembiayaan mudharabah ialah bayak pengusaha yang tidak memenuhi standart prinsip mudharabah. Apabila dipaksakan untuk masuk dalam katagori pembiayaan mudharabah justru akan menyulitkan pengusaha itu sendiri dan juga akan mempengaruhi efisiensi oprasional KJKS BMT Sidogiri.

Prinsip analiasa pembiayaan dipergunakan dalam melakukan penelitian permohonan pembiayaan. Seorang petugas bagian lapangan harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi secara keseluruhan calon debitur yang meliputi:

1. Penilaian terhadap karakter, watak dan kepribadian calon debitur (*character*)
2. Pembiayaan secara subyektif tentang kemampuan debitur untuk melakukan pembayaran (*capacity*)
3. Penilaian terhadap kemampuan modal yang telah dimiliki oleh calon debitur (*capital*)
4. Penilaian terhadap jaminan milik debitur (*collateral*)
5. Penilaian terhadap kondisi perekonomian secara umum khususnya yang terkait dengan jenis usaha calon debitur (*condition*).

Bentuk kebijakan diatas seakan BMT kurang memberikan kepercayaan kepada calon nasabah, sementara nasabah tersebut

berada dalam situasi yang sangat sulit berkaitan dengan modal usahanya. Pada hal dalam kerjasama Islam mengajarkan untuk saling memberikan kepercayaan diantara para pihak yang terlibat tanpa adanya sikap saling curiga.

Prinsip analisa bagi BMT memang mutlak dilakukan sebagai kosekuensi dari amanah yang dipegangnya yaitu modal dari para pemegang saham dan para penyimpan, bukan dalam kapasitas tidak percaya dengan pihak yang diajak kerja sama, akan tetapi lebih pada sikap hati-hati demi menjaga amanah pemilik modal. Dengan analisa ini akan melahirkan kepercayaan dari pihak BMT kepada nasabah/anggota, hal ini sejalan dengan firman Allah dalam surat An-Nisa' Ayat 58:

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

Artinya: Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat,

Kaitanya dengan minimnya pembiayaan mudharabah, sebagaimana dikatakan Muhammad Nurul Fadli dan Hoirul wasul bahwa pada umumnya usaha kecil memiliki tingkat kelayakan yang masih renda akibat adanya keterbatasan aspek pemasaran, teknis produksi, manajemen dan organisasi. Pada umumnya mereka banyak yang belum memahami dan memenuhi persyaratan teknis lembaga keuangan, antara lain masalah penyediaan perizinan dan jaminan. Banyak usaha kecil yang dalam melakukan penyediaan permodalan tidak

mengikuti fase atau tahapan pembiayaan yang semestinya.

Lebih lanjut untuk membina hubungan dengan KJKS BMT-UGT Sidogiri Muhammad Nurul Fadli (pimpinan BMT Sidogiri Capem Banyuputih) juga memberikan saran kepada pengusaha sebelum mengajukan kredit, yaitu terlebih dahulu bertindak sebagai penabung atau menempatkan dananya dalam bentuk deposito bisa dikatakan sebelumnya menjadi anggota, hal ini penting karena semakin lama pengusaha menjadi nasabah/anggota di BMT dengan cara menabung berarti bankir lebih mengenal pengusaha dengan lebih baik. Pada gilirannya tabungan dapat digunakan sebagai jaminan BMT dalam rangka memberikan kredit pembiayaan kepada pengusaha tersebut.

Esensi dari sebuah aktivitas ekonomi adalah bagaimana dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan produksi barang dan jasa sehingga konsumsi masyarakat meningkat. Untuk merealisasikan hal tersebut perlu ditunjang dengan upaya dari pelaku ekonomi untuk dapat memanfaatkan potensi dan sumber daya ekonomi secara optimal dan rasional. Etika bisnis yang menekankan aspek keadilan disamping meningkatkan keuntungan usaha merupakan bagian penting dalam usaha untuk menggerakkan kegiatan ekonomi.

Islam mengajarkan dalam melakukan kerjasama agar senantiasa dilandasi dengan prinsip keadilan dan kerelaan diantara para pihak yang terlibat didalamnya. Disinilah persoalannya mengapa dalam prinsip mudharabah para pihak harus memperoleh bagian yang proporsional dari keuntungan yang dihasilkan. Pemilik modal keuntungan merupakan bagian yang harus diterima sebagai hasil jerih payah dalam mengelola usaha.

Sebagai tujuan akhir dari aktivitas mudharabah keuntungan dari masing-

masing pihak harus diketahui pada saat akad merupakan presentasi dari keuntungan yang dihasilkan. Dalam operasionalnya KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Banyuputih keuntungan untuk produk penghimpunan dana (tabungan dan deposito mudharabah) berupa bagi hasil sesuai kesepakatan bersama antara bank dan nasabah, besaran nominal bagi hasil yang diberikan tergantung pendapatan BMT yang didapat dari produk pembiayaan.

Sebenarnya istilah yang tepat dalam kasus BMT untuk bagi hasil adalah *revenue sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari total pendapatan yang bersumber margin, komisi atau profit penempatan dana di bank lain dan bukan hasil keuntungan. Sedangkan keuntungan, jika hasil usaha didasarkan pada prinsip *profit sharing* yaitu bagi hasil yang dihitung dari pendapatan setelah dikurangi biaya pengelolaan dana.

Pada dasarnya kedua prinsip profit sharing maupun *revenue sharing* dapat digunakan untuk keperluan distribusi hasil usaha dalam lembaga keuangan syari'ah, tetapi sebagaimana fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor: 15/DSN-MUI/IX/2000 untuk pembagian bagi hasil dari anggota/ nasabah yang menyimpan dananya dalam bentuk tabungan dan deposito mudharabah sebaiknya digunakan prinsip *revenue sharing*, jika dilihat dari segi kemaslahatannya.

Dalam produk pembiayaan BMT melakukan praktik *pre-determined return* dalam produk pembiayaan dengan ditetapkan sistem LR (*Leading Rate*) sebagai pedoman petugas lapangan untuk melakukan negosiasi nisbah bagi hasil dengan calon nasabah. LR dihitung berdasarkan beberapa faktor yang meliputi:

1. COF (*Cost of Funds*) atau biaya dana untuk memberikan nisbah bagi hasil kepada penabung.
2. OHC (*Overhead Cost*) yang terdiri dari biaya tenaga kerja, sewa kantor,

pemeliharaan dan penyusutan aktiva, barang, jasa dan lain-lain.

3. RISK (Resiko pembayaran)
4. SPREAD yaitu keuntungan yang diharapkan dari pembiayaan yang dikeluarkan.

Pembiayaan akan direalisasikan apabila calon nasabah itu sanggup memberikan nisbah bagi hasil kepada BMT tiap bulan minimal sebesar tidak kurang dari standar LR. Suatu contoh BMT menetapkan LR sebesar 2% maka nisbah bagi hasil untuk BMT tidak kurang $2\% \times$ jumlah pembiayaan yang diberikan.

Kenyataan KJKS BMT-UGT menggunakan presentasi bagi hasil dalam bidang pembiayaan produk UGT MUB (Modal Usaha Barokah), namun produk pembiayaan UGT MUB yang menggunkan akad mudharabah tidak sembarang usaha yang dapat menggunkan pembiayaan mudharabah ini bisa dikatakan ada spesifikasi bidang usaha tertentu seperti bidang usaha pertanian. Dari ketentuan spesifikasi bidang usaha tersebut bisa dikatakan disatu sisi BMT masih bisa dalam memantau dan juga persentase yang diberikan sebagai nisbah bagi hasil masih dapat di perediksi dan ditentukan disisi lain bidang usaha yang dijalankan seperti ini sesuai dengan ketentuan fiqh ekonomi Islam yakni tidak keluar dari lughotan dan *ta'rif*-nya akad mudharabah.

Faktor-Faktor Penyebab Ingkar Janji Penerapan Akad Mudharabah serta penyelesaiannya di KJKS BMT-UGT

Tidak selamanya setiap perjanjian akad Mudharabah berjalan sebagaimana yang diharapkan, beberapa gejala, hambatan dan masalah sekecil apapun mungkin terjadi. Apabila debitur cidra janji, tidak menepati kewajibannya terhadap BMT

sesuai isi perjanjian, dikatakan ia telah melakukan wanprestasi. Sebab terjadinya ingkar janji (wanprestasi) tidak terlepas dari hal-hal yang berkaitan dengan karakter nasabah dan karakter proyek yang dibiayai sehingga dapat menimbulkan resiko, seperti rendahnya tingkat pendidikan utamanya pendidikan Islam yang dalam memahami konsep ibadah masih terpaku pada sholat, puasa, zakat dan haji belum dimaknai bahwa semua kegiatan ekonomi yang dilakukan berlandaskan konsep syariah termasuk ibadah juga. Dan sikap moralitas yang mengedepankan sikap kejujuran sehingga masih mudah untuk tidak melaksanakan isi perjanjian atau melanggar ketentuan yang disepakati demikian juga karena kelalaian nasabah sehingga dalam menjalankan dan pengelolaan usahanya tidak sesuai ketentuan dan standar yang ditetapkan antara BMT dan nasabah. Kemudian sebagian tindakan yang dikenakan kepada orang tersebut adalah sesuai kondisi dan alasannya.

Dalam menyelesaikan resiko yang terjadi akibat ingkar janji BMT Sidogiri memberlakukan sesuai dengan hukum perserikatan Islam yaitu melalui tiga jalan, yaitu:

Pertama menempuh jalan perdamaian *shulhu* antara kedua belah pihak dengan cara *ibra'* (membebaskan) debitur dari segala kewajibannya dan dengan cara *mufawwadhah* (penggantian) dengan yang lain seperti menghibahkan sebagai (*shulhu hibah*), menjual barang (*shulhu bai'*) dan menyewakan barang (*shulhu ijarah*).

Kedua, dengan cara *takhim* (arbitrase) yaitu dua belah pihak mengangkat hakim sebagai wasit atau juri damai untuk mengakhiri sengketa dan kedua belah pihak tersebut akan mentaati penyelesaiannya oleh hakim yang mereka tunjuk itu.

Ketiga, adalah dengan cara peradilan (*al-qadha*). Penyelesaian sengketa ingkar janji secara adil dan mengikat melalui proses

pengadilan sesuai dengan isis perjanjian yang telah disepakati.

Namun demikian, dalam penyelesaian dari akibat ingkar janji (wanprestasi) BMT belum pernah menempuh jalan melalui proses peradilan (*al-qadha*) selama ini masih dapat ditempuh melalui perdamaian dan melalui arbitrase.

Untuk mengatasi masalah kerugian, BMT menempuh kebijakan dengan penundaan angsuran pembayaran (cicilan pokok dan bagi hasil) pada bulan berikutnya. Jika kebijakan ini tidak membuahkan hasil maka pembayaran tersebut masuk dalam katagori kredit bermasalah dan tindakan yang diambil untuk menyelamatkan kredit biasanya dilakukan perpanjangan jangka waktu pembayaran, atau merubah jadwal pembayaran bisa juga merubah struktur pemberian kredit (*restructuring*).

Nasabah yang tidak menempati jadwal pembayaran berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak, bilamana terlambat lebih dari 10 hari atau lewat akhir bulan BMT melakukan tindakan dengan dikenakan tambahan biaya penagihan dengan sebutan dana *tabarru'* yang besarnya telah ditetapkan oleh pengurus. Ketentuan ini dituangkan dalam akad mudharabah yang secara otomatis menjadi kesepakatan antara kedua belah pihak.

Kebijakan ini berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional No. 17/DSN-MUI/IX/2000 Bahwa lembaga keuangan syariah diperbolehkan untuk memberikan sanksi kepada nasabah yang mampu membayar tetapi menunda-nunda pembayaran dengan sengaja atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya (MUI, 2000). Sanksi berdasarkan *ta'zir* yang bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya. Sanksi ini dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat pada saat

akad ditandatangani dan akan diperuntukkan sebagai dana sosial.

Tindakan pemberian sanksi lebih mendapat legalitas dengan firman Allah SWT dalam surat Al-Anfal ayat 27:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَخُونُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ وَتَخُونُوا
أَمْنَكُمْ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengkhianati Allah SWT dan Rasul (Muhammad SAW) dan (juga) janganlah kamu mengkhianati amanat-amanat yang dipercayakan kepadamu, sedang kamu mengetahui"

Berbeda dengan uraian diatas, Sutan Remy Sjahdeini berpendapat bahwa akad Mudharabah sama sekali bukan merupakan perjanjian hutang piutang, melainkan perjanjian kerja sama mengenai usaha bersama dengan para pihak, memperjanjikan untuk berbagi hasil terhadap keuntungan yang dihasilkan. Sedangkan menurut Syafi' Antonio dalam bukunya berpendapat akad Mudharabah ialah suatu perikatan usaha bersama antara pihak-pihak yang melakukan akad dimana pihak *shahibul maal* berinvestasi dana 100% , sedangkan pihak mudharib mengelolanya dengan skill yang dimiliki. Apabila ternyata usaha bersama itu mengalami kegagalan, maka hanya shaibul maal yang akan menanggung resiko finansial atas terjadinya kerugian tersebut dan Mudharib akan memikul resiko membuang pikiran, tenaga dan waktu serta kesempatan untuk memperoleh imbalan finansial (Antonio, 2001).

Lebih tegas lembaga keuangan syariah tidak diperkenankan meminta jaminan apapun dari nasabah (*mudharib*) yang bertujuan untuk menjamin modal dari BMT yang diberikan kepada nasabah jika terjadi kerugian. Dalam *mudharabah* berlaku azas bahwa *Shahibul maal* maupun *Mudharib*

keduanya harus menghadapi resiko. Keharusan pemberian jaminan oleh mudharib kepada *shahibul maal* berarti hanya mudharib-lah yang menanggung resiko bila terjadi kerugian, sedangkan lembaga perbankan akan terbebas untuk menanggung rugi karena ada sumber untuk resiko tersebut, yaitu hasil penjualan jaminan.

Pendapat diatas cukup beralasan, karena dalam akad pembiayaan mudharabah, kepercayaan (amanah) merupakan sesuatu azas terpenting. Kepercayaan dari Shahibul maal kepada Mudharib dan oleh karena itu seharusnya BMT tidak boleh meminta jaminan apapun dari Mudharib (Nasabah). Dengan kata lain dalam hal mempertimbangkan permohonan fasilitas pembiayaan dari calon mudharib lembaga BMT tidak dapat mengandalkan anggungan atau jaminan dari calon mudharib, tetapi semata-mata pada *first way out* dari calon mudharib.

Selain kepercayaan diatas harus mempertimbangkan kemampuan usaha yang akan dibiayai untuk menghasilkan dana sebagai sumber pelunasan terhadap pembiayaan yang diterima. Bagi proyek-proyek besar yang memerlukan dana pembiayaan dan akan dibiayai dengan fasilitas mudharabah, studi kelayakan yang dibuat oleh konsultan ahli yang independen perlu sekali diberikan tempat yang sentral dalam mempertimbangkan fasilitas pembiayaan yang dimohon oleh calon mudharib.

Akhir dari permasalahan tersebut kembali kepada masing-masing lembaga keuangan syaria'ah, jika permintaan jaminan ditetapkan sebagai kontrak, maka akad mudharabah menjadi titik valid. Apabila jaminan tersebut merupakan suatu yang siap disita jika terjadi kerugian tanpa mempertimbangkan lebih jauh terhadap sebab-sebab kerugian, apakah memang terjadi mismanajemen (salah urus) yang disengaja seperti penyalahgunaan fasilitas

pembiayaan untuk tujuan-tujuan selain yang ditentukan dalam kontrak. Atau kerugian tersebut terjadi bukan karena kelalaian atau kesalahan mudharib seperti karena faktor alam dengan terjadinya bencana yang tidak diduga-duga.

Hanya saja bila jaminan yang diambil oleh lembaga keuangan syariah sebagai pelengkap dan berfungsi sebagai pengikat para mudharib bahwa dana yang dikelola itu merupakan amanah dari *shahibul maal* sehingga mudharib berkewajiban untuk mengembalikan maka kebijakan yang diambil lembaga keuangan syariah untuk mengambil jaminan dapat dimaklumi, mengingat lembaga keuangan tersebut dalam kapasitas sebagai mudharib juga memegang tanggung jawab terhadap dana para deposan dan pemegang saham.

Kesimpulan

Sebagai salah satu Unit Usaha Syariah (UUS), Koperasi Jasa Keuangan Syariah Baitul Maal wat Tamwil (KJKS BMT-UGT Sidogiri) Capem Banyuputih, Kab. Situbondo dalam menjalankan kegiatan penyaluran pembiayaan telah melaksanakan prinsip-prinsip perjanjian akad mudharabah utamanya akad mudharabah muqayyadah. Akad tersebut sudah sesuai dengan hukum ekonomi Islam di mana BMT sebagai wakil *shahibul maal* menentukan batasan/syarat-syarat kepada nasabah/anggota selaku mudharib dalam mengelola dana untuk melakukan mudharabah di bidang usaha tertentu, cara-cara, waktu dan tempat tertentu pula berladaskan ketaqwaan kepada Allah SWT, saling percaya dan ukhuwa islamiyah, serta rasa tanggung jawab dan kehati-hatian yang tinggi.

Terjadinya ingkar janji/wansprestasi dalam akad mudharabah pada KJKS BMT-UGT Sidogiri capem Banyuputih, karena pelanggaran isi perjanjian yang telah disepakati dan kurang adanya sifat kejujuran

dan kelalaian nasabah/anggota dalam menjalankan usaha serta pengelolannya yang tidak sesuai standar yang telah ditetapkan kemudian munculnya resiko dan masalah karena ingkar janji tersebut akan diselesaikan melalui jalur perdamaian (*sulhu*) dan atau dilakukan dengan cara tahkim (*arbitrase*) kemudian dengan cara proses peradilan (*al-qadha*) meskipun proses peradilan ini belum pernah dilakukan.

Daftar Pustaka

- al-Bukhori, M. bin I. bin I. bin M. (1995). *Shahih al-Bukhari*. al-Maktabah al-Tsaqofiyah.
- Antonio, M. S. (2001). Bank Islam: dari Teori ke Praktek. In *Gema Insani*. Gema Insani Press.
- Asra, M. (2018). Implementasi Sistem Produk Pembiayaan Muḍārabah: Studi Faktor Turunnya Profit di Bank Muamalat Jember. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 2(1), 23–47. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v2i1.118>
- Departemen Agama RI. (2009). *Al-Qur'an dan Terjemahannya*. Duta Ilmu.
- Djakfar, M. (2010). *Teologi Ekonomi Membumikan Titah Langit Di Ranah Bisnis*. UIN Maliki Press.
- Hali Makki. (2019). Pandangan Hukum Islam Terhadap Implementasi Akad Mudharabah dengan Jasa di Bank Muamalat. *Istidlal: Jurnal Ekonomi Dan Hukum Islam*, 3(2), 134–146. <https://doi.org/10.35316/istidlal.v3i2.157>
- Kamasa, F., & Ika, S. (2012). *The Age of Deception: Riba' Dalam Globalisasi Ekonomi, Global dan Idonesia*. Gema Insani.
- Kara, M. H. (2005). *Bank Syariah Di Indonesia analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Tentang Perbankan Syariah*. UII Press.
- Mahkamah Agung Republik Indonesia Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. (2011). *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah Edisi Revisi*. Kencana.
- Majelis Ulama Indonesia. (2004). Fatwa MUI Bunga, Interest/Fa'Idah. *Himpunan Fatwa MUI*, 1–12. <https://mui.or.id/produk/fatwa/1011/bunga-interestfaidah/>
- Antonio, M. S. (2009). *Bank Syariah Dari Teori ke Praktik*. Gema Insani.
- MUI, D. (2000). Sanksi Atas Nasabah Mampu yang Menunda-Nunda Pembayaran. *Himpunan Fatwa DSN MUI*.
- Nahe'i, I., & Asra, M. (2011). *Mengenal Qawa'id Fiqhiyyah*. Ibrahimy Press.
- Syahdeini, S. R. (2017). *Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam Tata Hukum Perbankan Syariah*. Grafiti.
- Syarifuddin. (2012). Implementasi Prinsip Muḍārabah Dalam Perspektif Ekonomi Syari'Ah. *Jurnal Lisan Al-Hal*, 6(1), 185–205.
- Zamili, M. (2015). Menghindar dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *LISAN AL-HAL: Jurnal Pengembangan Pemikiran Dan Kebudayaan*, 9(2), 283–304. <https://doi.org/10.35316/lisanalhal.v9i2.97>